



PUTUSAN

Nomor : 309/Pid.B/2014/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa, mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama Lengkap : HERMANDI

Tempat lahir : Penuba

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/20 November 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Tiban Mc. Dermot Blok A Nomor 12B
Batam

A g a m a : Budha

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA (Tamat)

II. Nama Lengkap : AGUS RIAN TO

Tempat lahir : Dabo Singkep

Umur/tanggal lahir : 27 tahun/03 Agustus 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Belakang Bank Riau Dabo Singkep
Kabupaten Lingga

A g a m a : Budha

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA Kelas I (Tidak Tamat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan 22 Oktober 2013 ;
2. Ditangguhkan oleh penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2013 ;
3. Ditahan kembali oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 ;
4. Hakim sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014 ;

Terdakwa I tidak didampingi penasihat hukum, sedangkan Terdakwa II di persidangan didampingi **Roy Wright, S.H., MH**, Advokat pada Law Firm "Roy Wright & Partners", beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 6 Batu Ampar-Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 012/SK/RH/V-2014, tanggal 20 Mei 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan di bawah nomor :49/SK.Pid/2014/PN.BATAM, tanggal 20 Mei 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, tanggal 13 Mei 2014, No. 309/Pid.B/2014/PN.BTM tentang penetapan hari sidang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah mempelajari berkas perkara Hermandi, dkk ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Hermendi dan terdakwa II Agus Rianto masing-masing bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II masing-masing berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 31 (tiga puluh satu) potong emas 24 karat diduga palsu ;
 - b. 284 (dua ratus delapan puluh empat) potong emas diduga palsu
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - c. 1 (satu) set timbangan kadar dan berat emas ;
Dikembalikan kepada saksi Sri Okto Firdiana selaku karyawan BPR Cosmic Batam Komplek Kusuma Indah Blok A No. 2-3 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
 - d. 3 (tiga) buah buku tabungan BPR Cosmic ;
 - e. 4 (empat) lembar surat mas bersamo Jambi ;
 - f. 4 (empat) lembar tanda terima surat-surat yang merupakan jaminan hutang debitur ;
 - g. 4 (empat) lembar laporan penolakan emas ;
 - h. 4 (empat) lembar perjanjian kredit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 3 (tiga) lembar photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) ;
 - j. 29 (dua puluh sembilan) buah buku tabungan BPR Cosmic ;
 - k. 43 (empat puluh tiga) lembar surat mas bersamo Jambi ;
 - l. 1 (satu) lembar surat mas banda baru ;
 - m. 1 (satu) lembar surat mas mandiri ;
 - n. 45 (empat puluh lima) lembar tanda terima surat-surat yang merupakan jaminan hutang debitur ;
 - o. 45 (empat puluh lima) lembar laporan penilaian emas ;
 - p. 45 (empat puluh lima) lembar perjanjian kredit ;
 - q. 45 (empat puluh lima) lembar photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) ;
 - r. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BII an. Hermandi ;
 - s. 3 (tiga) lembar rekening koran tabungan Bank BII an. Hermandi ;
 - t. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN an. Agus Rianto ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pledoi/pembelaan dari terdakwa I dan penasihat hukum terdakwa II secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dan atas pledoi tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa I dan penasihat hukum terdakwa II menyatakan tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 April 2014, No. Reg. Perkara : PDM-136/OHARDA/BATAM/04/2014, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut

Bahwa terdakwa I Hermandi dan terdakwa II Agus Rianto sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d 21 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cosmic yang beralamat di Komplek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma Indah Blok A Nomor 2-3 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan, kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I selaku karyawan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cosmic di Komplek Kusuma Indah Blok A Nomor 2-3 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang ditunjuk untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab pekerjaan sebagai penafsir emas, yaitu menafsir emas yang akan dijaminkan oleh debitur kepada pihak BPR Cosmic, menentukan kadar, berat, dan jenis emas yang akan dijaminkan, serta menilai taksiran uang yang akan diberikan kepada pihak debitur atas emas yang dijaminkan ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaannya, yaitu sekira bulan Juni 2013 terdakwa I menyuruh temannya, yaitu terdakwa II untuk membeli emas asli di Toko Emas Bandar Baru dan perak di Toko Sinar Surya ;
- Bahwa setelah terdakwa II berhasil membeli serta mendapatkan emas asli dan perak tersebut, kemudian oleh terdakwa I langsung melebur emas asli dan perak tersebut kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal yang berprofesi sebagai tukang sepuh di pinggir Jalan Komplek Tanjung Pantun Jodoh Kota Batam dengan maksud dan tujuan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurunkan kadar emas asli dengan cara mencampur atau meleburkannya dengan perak, hingga kemudian hasil dari leburan tersebut menjadi potongan emas berbentuk batangan yang bertuliskan angka “999”, dengan biaya peleburan atau pembuatan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per 100 (seratus) gram ;

- Bahwa atas suruhan terdakwa I, kemudian terdakwa II pergi mencari seseorang yang dapat membuat atau mencetak surat-surat emas atas emas yang berhasil dibuat atau dilebur oleh terdakwa I, hingga pada akhirnya terdakwa II berhasil bertemu dengan seseorang di pinggir jalan di daerah Bengkong Kota Batam, lalu berhasil membuat sebanyak 20 (dua puluh) buku surat-surat emas dengan harga Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah), yang mana surat-surat tersebut dicetak dengan menggunakan nama toko emas “Bersamo” yang beralamat di Jln. Sultan Agung Blok C No. 07 Jambi ;
- Bahwa disamping itu, terdakwa I juga menyuruh terdakwa II untuk mencari orang-orang yang bersedia seolah-olah menjadi debitur yang akan menjaminkan emas-emas yang berhasil dilebur oleh terdakwa I tersebut dengan menggunakan surat-surat emas yang dibuat oleh terdakwa II kepada pihak BPR Cosmic dengan maksud dan tujuan agar emas-emas beserta surat-suratnya yang dibuat dan dipersiapkan oleh terdakwa I berhasil dijaminkan guna memperoleh nilai kredit pinjaman dari pihak BPR Cosmic ;
- Bahwa dalam mewujudkan niatnya tersebut, terdakwa I menyerahkan emas-emas beserta surat-surat yang telah dibuat dan dipersiapkannya tersebut kepada terdakwa II, dan oleh terdakwa II kemudian berhasil menyerahkan emas-emas beserta surat-suratnya tersebut kepada para debitur dengan dalih akan dijanjikan imbalan berupa uang apabila emas-



emas tersebut berhasil lolos dijaminan hingga berhasil memperoleh pencairan nilai kredit pinjaman dari pihak BPR Cosmic ;

- Bahwa adapun para debitur yang bersedia menjaminkan emas-emas atas suruhan terdakwa II tersebut adalah \pm sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang yang secara bertahap datang ke kantor BPR Cosmic dan sesuai arahan dari terdakwa II, para debitur tersebut langsung menuju ke bagian penafsir emas termasuk salah satunya adalah terdakwa I yang bertugas di bagian tersebut, dan saat itu juga para debitur langsung menyerahkan emas-emas beserta surat-suratnya tersebut kepada penafsir emas untuk dilakukan pengecekan dan penimbangan (penafsiran) ;
- Bahwa selanjutnya, dalam menyiasati supaya emas-emas tersebut berhasil lolos untuk dijaminan di BPR Cosmic, terdakwa I selaku penafsir emas langsung merubah settingan parameter atau ukuran pada timbangan software penilaian density atau kadar emas yang ada di system komputer BPR Cosmic dengan maksud dan tujuan agar emas-emas yang dijaminan para debitur yang kemudian ditafsir oleh terdakwa I memiliki density atau kadar emas menjadi $10.4 = 24$ karat ;
- Bahwa kemudian terdakwa I langsung membuat surat penilaian emas yang di dalamnya membuat jenis, berat, dan kadar emas yang dijaminan tersebut sesuai dengan yang tertera pada komputer yang sebelumnya telah dirubah settingan parameter atau ukuran timbangan software penilaian density atau kadar emasnya oleh terdakwa I, hingga pada akhirnya terdakwa I dapat menilai taksiran uang atau nilai pembiayaan atau kredit (pinjaman) yang akan diberikan kepada pihak debitur atas emas yang dijaminan tersebut yang sudah diasumsikan menjadi emas murni sebesar 24 karat atau setidaknya-tidaknya oleh terdakwa I sudah



dianggap telah sesuai dengan nilai, kadar, dan jumlah dari jaminan emas yang tertuang dalam surat-surat emas yang diajukan para debitur, dan terdakwa I selalu merubah settingan parameter tersebut setiap kali melakukan transaksi emas dengan para debitur suruhan terdakwa II ;

- Bahwa atas surat-surat penilaian emas yang dibuat oleh terdakwa I tersebut, kemudian dijadikan sebagai dasar oleh pihak BPR Cosmic untuk memberikan persetujuan atas pencairan uang atau nilai pembiayaan (kredit pinjaman) yang akan diberikan kepada pihak debitur yang nilainya disesuaikan sebagaimana nilai yang tertera dalam surat-surat penilaian emas yang dibuat oleh terdakwa I ;
- Bahwa selama proses penjaminan emas yang memakan waktu \pm sekitar 2 (dua) jam di BPR Cosmic, pada akhirnya para debitur berhasil menerima pencairan uang berupa nilai pembiayaan kredit pinjaman dengan menandatangani tanda terima surat-surat yang merupakan jaminan hutang dan surat perjanjian kredit dengan tenggang waktu jatuh tempo penebusan emas selama \pm 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa selanjutnya, uang yang diperoleh dari hasil pencairan penjaminan emas-emas tersebut langsung diserahkan oleh para debitur kepada terdakwa II, dan masing-masing debitur tersebut telah mendapat upah atau imbalan \pm sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa II langsung mengambil bagian yang telah disepakati yaitu \pm Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per debitur sebelum uang tersebut diserahkan oleh terdakwa II kepada terdakwa I ;
- Bahwa adapun para debitur yang berhasil menjaminkan emas-emas beserta surat-suratnya kepada pihak BPR Cosmic atas suruhan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il hingga pada akhirnya berhasil memperoleh nilai pinjaman kredit dapat diuraikan dengan perincian sebagai berikut :

(sebagaimana daftar perincian yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan)-uraian menyusul)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 183/02400/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 dan Nomor : 210/02400/2013 tertanggal 13 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan barang, yaitu berupa :

- 31 (tiga puluh satu) potong emas 24 karat diduga palsu di BPR Cosmic ;
- 253 (dua ratus lima puluh tiga) potong emas 24 karat diduga palsu di BPR Cosmic.

Yang secara keseluruhan telah berhasil dijaminan oleh para debitur sesuai dengan daftar sebagaimana tersebut di atas, dalam kenyataannya telah diperoleh hasil atau keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa gosok analisa kimia air uji asam nitrat (HNO_3) hilang ;
- Timbang berat jenis hasilnya tidak sesuai 10.2 gr/cm³ ;
- Dilihat dari bentuk fisik emas leburan toko ada tanda bercak hitam ;
- Hasil belahan emas tidak berisikan emas tapi berisi perak murni ;
- Bahwa sesuai dengan hasil sebagaimana tertuang dalam berita acara di atas, maka seluruh keterangan atau catatan yang dituangkan atau dibuat oleh terdakwa I dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan transaksi pada Bank Perkreditan Rakyat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BPR) Cosmic sehubungan dengan laporan penilaian emas yang telah berhasil dijaminakan melalui penilaian terdakwa I selaku penafsir emas adalah keterangan atau catatan yang tidak benar, karena emas-emas yang secara keseluruhan sudah diasumsikan memiliki kadar 24 karat oleh terdakwa I sebagaimana dalam laporan penilaian tersebut ternyata tidak sesuai dengan nilai atau kadar yang sebenarnya ;

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, pihak BPR Cosmic di Komplek Kusuma Indah Blok A Nomor 2-3 Kecamatan LubukBaja Kota Batam telah mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.096.220.000,- (enam milyar sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari total kerugian yang dialami pihak BPR Cosmic, yaitu sebesar ± Rp. 6.096.220.000,- (enam milyar sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa I mendapat bagian sebesar ± Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dan terdakwa II sebesar ± Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya telah dipergunakan untuk ongkos atau upah yang diberikan kepada sebanyak ± 38 (tiga puluh delapan) debitur dengan transaksi sebanyak ± 49 (empat puluh sembilan) kali menjaminkan emas, kemudian untuk membeli emas asli dan perak, ongkos melebur (sepuh) emas asli dan perak, untuk penebusan emas yang pernah dijaminakan ongkos penjaminan emas serta ada yang diambil oleh debitur yang disuruh oleh terdakwa II ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) Huruf “a” Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.



Subsida

Bahwa terdakwa I Hermendi, terdakwa II Agus Rianto sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d 21 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cosmic yang beralamat di Komplek Kusuma Indah Blok A Nomor 2-3 Kecamatan LubukBaja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I selaku karyawan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cosmic di Komplek Kusuma Indah Blok A Nomor 2-3 Kecamatan LubukBaja Kota Batam yang ditunjuk untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab pekerjaan sebagai penafsir emas, yaitu menafsir emas yang akan dijaminkan oleh debitur kepada pihak BPR Cosmic, menentukan kadar, berat, dan jenis emas yang akan dijaminkan, serta



menilai taksiran uang yang akan diberikan kepada pihak debitur atas emas yang dijaminan ;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaannya, yaitu sekira bulan Juni 2013 terdakwa I menyuruh temannya, yaitu terdakwa II untuk membeli emas asli di Toko Emas Bandar Baru dan perak di Toko Sinar Surya ;
- Bahwa setelah terdakwa II berhasil membeli serta mendapatkan emas asli dan perak tersebut, kemudian oleh terdakwa I langsung melebur emas asli dan perak tersebut kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal yang berprofesi sebagai tukang sepuh di pinggir Jalan Komplek Tanjung Pantun Jodoh Kota Batam dengan maksud dan tujuan untuk menurunkan kadar emas asli dengan cara mencampur atau meleburkannya dengan perak, hingga kemudian hasil dari leburan tersebut menjadi potongan emas berbentuk batangan yang bertuliskan angka “999”, dengan biaya peleburan atau pembuatan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per 100 (seratus) gram ;
- Bahwa atas suruhan terdakwa I, kemudian terdakwa II pergi mencari seseorang yang dapat membuat atau mencetak surat-surat emas atas emas yang berhasil dibuat atau dilebur oleh terdakwa I, hingga pada akhirnya terdakwa II berhasil bertemu dengan seseorang di pinggir jalan di daerah Bengkong Kota Batam, lalu berhasil membuat sebanyak 20 (dua puluh) buku surat-surat emas dengan harga Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah), yang mana surat-surat tersebut dicetak dengan menggunakan nama toko emas “Bersamo” yang beralamat di Jln. Sultan Agung Blok C No. 07 Jambi ;



- Bahwa disamping itu, terdakwa I juga menyuruh terdakwa II untuk mencari orang-orang yang bersedia seolah-olah menjadi debitur yang akan menjaminkan emas-emas yang berhasil dilebur oleh terdakwa I tersebut dengan menggunakan surat-surat emas yang dibuat oleh terdakwa II kepada pihak BPR Cosmic dengan maksud dan tujuan agar emas-emas beserta surat-suratnya yang dibuat dan dipersiapkan oleh terdakwa I berhasil dijaminkan guna memperoleh nilai kredit pinjaman dari pihak BPR Cosmic ;
- Bahwa dalam mewujudkan niatnya tersebut, terdakwa I menyerahkan emas-emas beserta surat-surat yang telah dibuat dan dipersiapkannya tersebut kepada terdakwa II, dan oleh terdakwa II kemudian berhasil menyerahkan emas-emas beserta surat-suratnya tersebut kepada para debitur dengan dalih akan dijanjikan imbalan berupa uang apabila emas-emas tersebut berhasil lolos dijaminkan hingga berhasil memperoleh pencairan nilai kredit pinjaman dari pihak BPR Cosmic ;
- Bahwa adapun para debitur yang bersedia menjaminkan emas-emas atas suruhan terdakwa II tersebut adalah \pm sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang yang secara bertahap datang ke kantor BPR Cosmic dan sesuai arahan dari terdakwa II, para debitur tersebut langsung menuju ke bagian penafsir emas termasuk salah satunya adalah terdakwa I yang bertugas di bagian tersebut, dan saat itu juga para debitur langsung menyerahkan emas-emas beserta surat-suratnya tersebut kepada penafsir emas untuk dilakukan pengecekan dan penimbangan (penafsiran) ;
- Bahwa selanjutnya, dalam menyiasati supaya emas-emas tersebut berhasil lolos untuk dijaminkan di BPR Cosmic, terdakwa I selaku penafsir emas langsung merubah settingan parameter atau ukuran pada



timbangan software penilaian density atau kadar emas yang ada di system komputer BPR Cosmic dengan maksud dan tujuan agar emas-emas yang dijaminkan para debitur yang kemudian ditafsir oleh terdakwa I memiliki density atau kadar emas menjadi $10.4 = 24$ karat ;

- Bahwa kemudian terdakwa I langsung membuat surat penilaian emas yang di dalamnya membuat jenis, berat, dan kadar emas yang dijaminkan tersebut sesuai dengan yang tertera pada komputer yang sebelumnya telah dirubah settingan parameter atau ukuran timbangan software penilaian density atau kadar emasnya oleh terdakwa I, hingga pada akhirnya terdakwa I dapat menilai taksiran uang atau nilai pembiayaan atau kredit (pinjaman) yang akan diberikan kepada pihak debitur atas emas yang dijaminkan tersebut yang sudah diasumsikan menjadi emas murni sebesar 24 karat atau setidaknya-tidaknya oleh terdakwa I sudah dianggap telah sesuai dengan nilai, kadar, dan jumlah dari jaminan emas yang tertuang dalam surat-surat emas yang diajukan para debitur, dan terdakwa I selalu merubah settingan parameter tersebut setiap kali melakukan transaksi emas dengan para debitur suruhan terdakwa II ;
- Bahwa atas surat-surat penilaian emas yang dibuat oleh terdakwa I tersebut, kemudian dijadikan sebagai dasar oleh pihak BPR Cosmic untuk memberikan persetujuan atas pencairan uang atau nilai pembiayaan (kredit pinjaman) yang akan diberikan kepada pihak debitur yang nilainya disesuaikan sebagaimana nilai yang tertera dalam surat-surat penilaian emas yang dibuat oleh terdakwa I ;
- Bahwa selama proses penjaminan emas yang memakan waktu \pm sekitar 2 (dua) jam di BPR Cosmic, pada akhirnya para debitur berhasil menerima pencairan uang berupa nilai pembiayaan kredit pinjaman dengan menandatangani tanda terima surat-surat yang merupakan



jaminan hutang dan surat perjanjian kredit dengan tenggang waktu jatuh tempo penebusan emas selama ± 3 (tiga) bulan ;

- Bahwa selanjutnya, uang yang diperoleh dari hasil pencairan penjaminan emas-emas tersebut langsung diserahkan oleh para debitur kepada terdakwa II, dan masing-masing debitur tersebut telah mendapat upah atau imbalan \pm sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa II langsung mengambil bagian yang telah disepakati yaitu \pm Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per debitur sebelum uang tersebut diserahkan oleh terdakwa II kepada terdakwa I ;
- Bahwa adapun para debitur yang berhasil menjaminkan emas-emas beserta surat-suratnya kepada pihak BPR Cosmic atas suruhan terdakwa II hingga pada akhirnya berhasil memperoleh nilai pinjaman kredit dapat diuraikan dengan perincian sebagai berikut :

(sebagaimana daftar perincian yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan)-uraian menyusul)

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 183/02400/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 dan Nomor : 210/02400/2013 tertanggal 13 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan barang, yaitu berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) potong emas 24 karat diduga palsu di BPR Cosmic ;
 - 253 (dua ratus lima puluh tiga) potong emas 24 karat diduga palsu di BPR Cosmic.



Yang secara keseluruhan telah berhasil dijamin oleh para debitur sesuai dengan daftar sebagaimana tersebut di atas, dalam kenyataannya telah diperoleh hasil atau keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa gosok analisa kimia air uji asam nitrat (HNO_3) hilang ;
- Timbang berat jenis hasilnya tidak sesuai 10.2 gr/cm^3 ;
- Dilihat dari bentuk fisik emas leburan toko ada tanda bercak hitam ;
- Hasil belahan emas tidak berisikan emas tapi berisi perak murni ;
- Bahwa sesuai dengan hasil sebagaimana tertuang dalam berita acara di atas, maka seluruh keterangan atau catatan yang dituangkan atau dibuat oleh terdakwa I dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan transaksi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cosmic sehubungan dengan laporan penilaian emas yang telah berhasil dijamin melalui penilaian terdakwa I selaku penafsir emas adalah keterangan atau catatan yang tidak benar, karena emas-emas yang secara keseluruhan sudah diasumsikan memiliki kadar 24 karat oleh terdakwa I sebagaimana dalam laporan penilaian tersebut ternyata tidak sesuai dengan nilai atau kadar yang sebenarnya ;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, pihak BPR Cosmic di Komplek Kusuma Indah Blok A Nomor 2-3 Kecamatan LubukBaja Kota Batam telah mengalami kerugian sebesar $\pm \text{Rp. } 6.096.220.000,-$ (enam milyar sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari total kerugian yang dialami pihak BPR Cosmic, yaitu sebesar $\pm \text{Rp. } 6.096.220.000,-$ (enam milyar sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa I mendapat bagian sebesar $\pm \text{Rp.}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dan terdakwa II sebesar ± Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya telah dipergunakan untuk ongkos atau upah yang diberikan kepada sebanyak ± 38 (tiga puluh delapan) debitur dengan transaksi sebanyak ± 49 (empat puluh sembilan) kali menjaminkan emas, kemudian untuk membeli emas asli dan perak, ongkos melebur (sepuh) emas asli dan perak, untuk penebusan emas yang pernah dijaminkan ongkos penjaminan emas serta ada yang diambil oleh debitur yang disuruh oleh terdakwa II ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (2) huruf "a" Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo psal 64 (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I Hermandi, dan terdakwa II Agus Rianto sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d 21 Juni 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cosmic Komplek Kusuma Indah Blok A Nomor 2-3 Kecamatan LubukBaja Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I selaku karyawan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cosmic di Komplek Kusuma Indah Blok A Nomor 2-3 Kecamatan LubukBaja Kota Batam yang ditunjuk untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab pekerjaan sebagai penafsir emas, yaitu menafsir emas yang akan dijaminan oleh debitur kepada pihak BPR Cosmic, menentukan kadar, berat, dan jenis emas yang akan dijaminan, serta menilai taksiran uang yang akan diberikan kepada pihak debitur atas emas yang dijaminan ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaannya, yaitu sekira bulan Juni 2013 terdakwa I menyuruh temannya, yaitu terdakwa II untuk membeli emas asli di Toko Emas Bandar Baru dan perak di Toko Sinar Surya ;
- Bahwa setelah terdakwa II berhasil membeli serta mendapatkan emas asli dan perak tersebut, kemudian oleh terdakwa I langsung melebur emas asli dan perak tersebut kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal yang berprofesi sebagai tukang sepuh di pinggir Jalan Komplek Tanjung Pantun Jodoh Kota Batam dengan maksud dan tujuan untuk menurunkan kadar emas asli dengan cara mencampur atau meleburkannya dengan perak, hingga kemudian hasil dari leburan tersebut menjadi potongan emas berbentuk batangan yang bertuliskan angka "999", dengan biaya peleburan atau pembuatan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per 100 (seratus) gram ;
- Bahwa atas suruhan terdakwa I, kemudian terdakwa II pergi mencari seseorang yang dapat membuat atau mencetak surat-surat emas atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emas yang berhasil dibuat atau dilebur oleh terdakwa I, hingga pada akhirnya terdakwa II berhasil bertemu dengan seseorang di pinggir jalan di daerah Bengkong Kota Batam, lalu berhasil membuat sebanyak 20 (dua puluh) buku surat-surat emas dengan harga Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah), yang mana surat-surat tersebut dicetak dengan menggunakan nama toko emas "Bersamo" yang beralamat di Jln. Sultan Agung Blok C No. 07 Jambi ;

- Bahwa disamping itu, terdakwa I juga menyuruh terdakwa II untuk mencari orang-orang yang bersedia seolah-olah menjadi debitur yang akan menjaminkan emas-emas yang berhasil dilebur oleh terdakwa I tersebut dengan menggunakan surat-surat emas yang dibuat oleh terdakwa II kepada pihak BPR Cosmic dengan maksud dan tujuan agar emas-emas beserta surat-suratnya yang dibuat dan dipersiapkan oleh terdakwa I berhasil dijaminkan guna memperoleh nilai kredit pinjaman dari pihak BPR Cosmic ;
- Bahwa dalam mewujudkan niatnya tersebut, terdakwa I menyerahkan emas-emas beserta surat-surat yang telah dibuat dan dipersiapkannya tersebut kepada terdakwa II, dan oleh terdakwa II kemudian berhasil menyerahkan emas-emas beserta surat-suratnya tersebut kepada para debitur dengan dalih akan dijanjikan imbalan berupa uang apabila emas-emas tersebut berhasil lolos dijaminkan hingga berhasil memperoleh pencairan nilai kredit pinjaman dari pihak BPR Cosmic ;
- Bahwa adapun para debitur yang bersedia menjaminkan emas-emas atas suruhan terdakwa II tersebut adalah \pm sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang yang secara bertahap datang ke kantor BPR Cosmic dan sesuai arahan dari terdakwa II, para debitur tersebut langsung menuju ke bagian penafsir emas termasuk salah satunya adalah terdakwa I yang



bertugas di bagian tersebut, dan saat itu juga para debitur langsung menyerahkan emas-emas beserta surat-suratnya tersebut kepada penafsir emas untuk dilakukan pengecekan dan penimbangan (penafsiran) ;

- Bahwa selanjutnya, dalam menyiasati supaya emas-emas tersebut berhasil lolos untuk dijaminkan di BPR Cosmic, terdakwa I selaku penafsir emas langsung merubah settingan parameter atau ukuran pada timbangan software penilaian density atau kadar emas yang ada di system komputer BPR Cosmic dengan maksud dan tujuan agar emas-emas yang dijaminkan para debitur yang kemudian ditafsir oleh terdakwa I memiliki density atau kadar emas menjadi $10.4 = 24$ karat ;
- Bahwa kemudian terdakwa I langsung membuat surat penilaian emas yang di dalamnya membuat jenis, berat, dan kadar emas yang dijaminkan tersebut sesuai dengan yang tertera pada komputer yang sebelumnya telah dirubah settingan parameter atau ukuran timbangan software penilaian density atau kadar emasnya oleh terdakwa I, hingga pada akhirnya terdakwa I dapat menilai taksiran uang atau nilai pembiayaan atau kredit (pinjaman) yang akan diberikan kepada pihak debitur atas emas yang dijaminkan tersebut yang sudah diasumsikan menjadi emas murni sebesar 24 karat atau setidaknya oleh terdakwa I sudah dianggap telah sesuai dengan nilai, kadar, dan jumlah dari jaminan emas yang tertuang dalam surat-surat emas yang diajukan para debitur, dan terdakwa I selalu merubah settingan parameter tersebut setiap kali melakukan transaksi emas dengan para debitur suruhan terdakwa II ;
- Bahwa atas surat-surat penilaian emas yang dibuat oleh terdakwa I tersebut, kemudian dijadikan sebagai dasar oleh pihak BPR Cosmic untuk memberikan persetujuan atas pencairan uang atau nilai



pembiayaan (kredit pinjaman) yang akan diberikan kepada pihak debitur yang nilainya disesuaikan sebagaimana nilai yang tertera dalam surat-surat penilaian emas yang dibuat oleh terdakwa I ;

- Bahwa selama proses penjaminan emas yang memakan waktu \pm sekitar 2 (dua) jam di BPR Cosmic, pada akhirnya para debitur berhasil menerima pencairan uang berupa nilai pembiayaan kredit pinjaman dengan menandatangani tanda terima surat-surat yang merupakan jaminan hutang dan surat perjanjian kredit dengan tenggang waktu jatuh tempo penebusan emas selama \pm 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa selanjutnya, uang yang diperoleh dari hasil pencairan penjaminan emas-emas tersebut langsung diserahkan oleh para debitur kepada terdakwa II, dan masing-masing debitur tersebut telah mendapat upah atau imbalan \pm sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa II langsung mengambil bagian yang telah disepakati yaitu \pm Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per debitur sebelum uang tersebut diserahkan oleh terdakwa II kepada terdakwa I ;
- Bahwa adapun para debitur yang berhasil menjaminkan emas-emas beserta surat-suratnya kepada pihak BPR Cosmic atas suruhan terdakwa II hingga pada akhirnya berhasil memperoleh nilai pinjaman kredit dapat diuraikan dengan perincian sebagai berikut :

(sebagaimana daftar perincian yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan)-uraian menyusul)

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 183/02400/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 dan Nomor : 210/02400/2013 tertanggal 13 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh



Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan barang, yaitu berupa :

- 31 (tiga puluh satu) potong emas 24 karat diduga palsu di BPR Cosmic ;
- 253 (dua ratus lima puluh tiga) potong emas 24 karat diduga palsu di BPR Cosmic.

Yang secara keseluruhan telah berhasil dijamin oleh para debitur sesuai dengan daftar sebagaimana tersebut di atas, dalam kenyataannya telah diperoleh hasil atau keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa gosok analisa kimia air uji asam nitrat (HNO_3) hilang ;
- Timbang berat jenis hasilnya tidak sesuai 10.2 gr/cm³ ;
- Dilihat dari bentuk fisik emas leburan toko ada tanda bercak hitam ;
- Hasil belahan emas tidak berisikan emas tapi berisi perak murni ;
- Bahwa sesuai dengan hasil sebagaimana tertuang dalam berita acara di atas, maka seluruh keterangan atau catatan yang dituangkan atau dibuat oleh terdakwa I dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan transaksi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cosmic sehubungan dengan laporan penilaian emas yang telah berhasil dijamin melalui penilaian terdakwa I selaku penafsir emas adalah keterangan atau catatan yang tidak benar, karena emas-emas yang secara keseluruhan sudah diasumsikan memiliki kadar 24 karat oleh terdakwa I sebagaimana dalam laporan penilaian tersebut ternyata tidak sesuai dengan nilai atau kadar yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, pihak BPR Cosmic di Komplek Kusuma Indah Blok A Nomor 2-3 Kecamatan LubukBaja Kota Batam telah mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 6.096.220.000,- (enam milyar sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari total kerugian yang dialami pihak BPR Cosmic, yaitu sebesar \pm Rp. 6.096.220.000,- (enam milyar sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa I mendapat bagian sebesar \pm Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dan terdakwa II sebesar \pm Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya telah dipergunakan untuk ongkos atau upah yang diberikan kepada sebanyak \pm 38 (tiga puluh delapan) debitur dengan transaksi sebanyak \pm 49 (empat puluh sembilan) kali menjaminkan emas, kemudian untuk membeli emas asli dan perak, ongkos melebur (sepuh) emas asli dan perak, untuk penebusan emas yang pernah dijaminkan ongkos penjaminan emas serta ada yang diambil oleh debitur yang disuruh oleh terdakwa II ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

1. Sri Oktı Firdiana

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan sudah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah karyawan BPR Cosmic Batam, sekitar 2 (dua) tahun terhitung mulai tahun 2011, sebagai Manager Operasional BPR Cosmic, yang bertugas mengurusı operasional BPR Cosmic antara lain, bagian Accounting, CS (Customer Service), teller (kasir),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kredit, sedangkan terdakwa I adalah karyawan BPR

Cosmic ;

- Bahwa tugas terdakwa I, yaitu sebagai penaksir emas, yang diajukan sebagai jaminan kredit nasabah ;
- Bahwa terdakwa I bekerja di BPR Cosmic 2 (dua) tahun dan terdakwa sempat mengundurkan diri dari BPR Cosmic pada saat sudah serah terima barang ;
- Bahwa BPR Cosmic Kota Batam bergerak di bidang perbankan termasuk kredit emas ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dugaan penipuan terhadap jaminan yang ada di BPR Cosmic Kota Batam ;
- Bahwa saksi tahu karena ada yagn memberikan laporan ke Polisi yang menyatakan ada emas palsu yang telah ditebus oleh nasabah dari BPR Cosmic Batam, lalu dilakukan pengecekan emas nasabah yang ada pada BPR Cosmic dan melaporkan terdakwa I ke Polisi, pada bulan Juni 2013 ;
- Bahwa penipuan itu terjadi pada tanggal 11 Juni 2013 ;
- Bahwa emas yang ada di BPR Cosmic, yang diduga palsu ada 17 kg ;
- Bahwa prosedur di BPR Cosmic agar pinjaman bisa cair, yaitu nasabah mengajukan kredit dengan membawa jaminan emas, kemudian teerdakwa I melakukan pengecekan terhadap emas yang diberikan nasabah sebagai jaminan tersebut, kalau emas itu asli, maka nasabah diminta untuk membuka rekening, kemudian atas laporan terdakwa I, maka pinjaman akan memberikan persetujuan kredit, lalu kalau sudah disetujui, maka uang akan masuk ke rekening nasabah tersebut, lalu nasabah melakukan penarikan melalui teller ;
- Bahwa pada saat terdakwa I sudah ditahan Polisi, terdakwa I mengakui perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas pengakuan terdakwa I, terdakwa I dibantu oleh terdakwa II dan dari Polisi, saksi mendapat keterangan, terdakwa I dan II bagi-bagi hasil uang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan II, BPR Cosmic Batam, dengan Aries Ferdinands selaku Direktur Utama, mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) ;
- Bahwa BPR Cosmic mempunyai alat untuk menaksir emas yang diajukan oleh nasabah ;
- Bahwa alat tersebut akan mengeluarkan print out, ketika terdakwa melakukan penimbangan terhadap emas ;
- Bahwa alat penaksir emas itu dapat dirubah dan terdakwa I pernah mengatakan kepada BPR Cosmic, terdakwa I pernah merubah ;
- Bahwa hanya terdakwa I yang memeriksa keaslian emas yang dijaminan sedangkan pihak komite tidak ada memeriksanya ;

2. Erwin

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I karena sebagai karyawan BPR Cosmic Batam dimana saksi juga bekerja sebagai Direktur BPR Cosmic, sejak tahun 2011 ;
- Bahwa saksi bertugas dan bertanggung jawab terhadap operasional BPR Cosmic dan perkembangan bisnis PT. BPR Cosmic Batam ;
- Bahwa BPR Cosmic bergerak di bidang perbankan, termasuk kredit emas ;
- Bahwa BPR Cosmic diberitahu oleh Polisi, pada tanggal 11 Juni 2013, karena ada yang laor bernama Chaidir, yang menyatakan bahwa emas yang dijaminan oleh Chaidir yang telah ditebus dari BPR Cosmic Batam, ternyata bentuknya sama persis dengan emas yang ada di Chaidir, dan sebanyak 37 nasabah, jaminannya berupa emas bentuk emasnya sama semua, seberat 17 kg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2013, pihak BPR Cosmic, melaporkan terdakwa I ke Polisi ;
- Bahwa tugas terdakwa I di BPR Cosmic, yaitu penaksir emas yang diajukan sebagai jaminan kredit nasabah ;
- Bahwa terdakwa I sudah 2 (dua) tahun bekerja di BPR Cosmic dan terdakwa I sempat mengundurkan diri, pada saat serah terima barang jaminan ;
- Bahwa terdakwa I mengatakan, emas itu asli ;
- Bahwa prosedur pinjaman bisa cair, yaitu nasabah mengajukan kredit dengan membawa jaminan emas, kemudian terdakwa I melakukan pengecekan terhadap emas yang diberikan nasabah sebagai jaminan tersebut, kalau emas itu asli, maka nasabah diminta untuk membuka rekening, kemudian atas laporan terdakwa I, maka pimpinan akan memberikan persetujuan kredit, apabila sudah disetujui, maka uang akan masuk ke rekening nasabah tersebut lalu nasabah melakukan penarikan melalui teller ;
- Bahwa pada saat di Polisi, terdakwa I mengakuinya ;
- Bahwa terdakwa I melakukan perbuatan tersebut dibantu oleh terdakwa II dan uang yang sudah cair dari BPR Cosmic, sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar) dibagi-bagi ;
- Bahwa ada alat untuk menaksir emas milik BPR Cosmic yang digunakan terdakwa I untuk menyatakan emas itu asli atau tidak ;
- Bahwa alat tersebut telah dirubah oleh terdakwa I ;

3. Aries Ferdinands

- Bahwasaksi adalah Direktur Utama BPR Cosmic, sudah sekitar 2 (dua) tahun, sejak tahun 2011 yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap seluruh operasional BPR Cosmic dan perkembangan bisnis PT. BPR Cosmic Batam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa BPR Cosmic bergerak di bidang perbankan termasuk kredit emas ;
- Bahwa tugas terdakwa I di BPR Cosmic, yaitu penaksir emas yang diajukan sebagai jaminan kredit nasabah ;
- Bahwa terdakwa I sudah 2 (dua) tahun bekerja di BPR Cosmic dan terdakwa I sempat mengundurkan diri, pada saat serah terima barang jaminan ;
- Bahwa terdakwa I mengatakan, emas itu asli ;
- Bahwa prosedur pinjaman bisa cair, yaitu nasabah mengajukan kredit dengan membawa jaminan emas, kemudian terdakwa I melakukan pengecekan terhadap emas yang diberikan nasabah sebagai jaminan tersebut, kalau emas itu asli, maka nasabah diminta untuk membuka rekening, kemudian atas laporan terdakwa I, maka pimpinan akan memberikan persetujuan kredit, apabila sudah disetujui, maka uang akan masuk ke rekening nasabah tersebut lalu nasabah melakukan penarikan melalui teller ;
- Bahwa terdakwa I melakukan perbuatan tersebut dibantu oleh terdakwa II dan uang yang sudah cair dari BPR Cosmic, sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar) dibagi-bagi ;
- Bahwa ada alat untuk menaksir emas milik BPR Cosmic yang digunakan terdakwa I untuk menyatakan emas itu asli atau tidak ;
- Bahwa alat tersebut telah dirubah oleh terdakwa I ;

4. Yeni Fitri Yanti

- Bahwa saksi adaah teller di BPR Cosmic Batam, yang bertugas menerima setoran dan penarikan uang nasabah di BPR Cosmic Batam dan saksi yang menggantikan terdakwa I setelah terdakwa I mengundurkan diri dari BPR Cosmic ;



- Bahwa terdakwa I adalah karyawan BPR Cosmic, bagian penaksir emas ;
- Bahwa setahu saksi, dalam perkara ini ada perbuatan penggelapan emas ;
- Bahwa tugas terdakwa I di BPR Cosmic, yaitu penaksir emas yang diajukan oleh nasabah sebagai jaminan kredit ;
- Bahwa terdakwa I mengatakan, emas itu asli ;
- Bahwa prosedur pinjaman bisa cair, yaitu nasabah mengajukan kredit dengan membawa jaminan emas, kemudian terdakwa I melakukan pengecekan terhadap emas yang diberikan nasabah sebagai jaminan tersebut, kalau emas itu asli, maka nasabah diminta untuk membuka rekening, kemudian atas laporan terdakwa I, maka pimpinan akan memberikan persetujuan kredit, apabila sudah disetujui, maka uang akan masuk ke rekening nasabah tersebut lalu nasabah melakukan penarikan melalui teller ;
- Bahwa ada alat untuk menaksir emas milik BPR Cosmic yang digunakan terdakwa I untuk menyatakan emas itu asli atau tidak ;

5. Erna

- Bahwa saksi adalah supervisor front liner, yang bertugas dan mengkoordinasikan pekerjaan teller dengan customer service PT. BPR Cosmic Batam, sedangkan terdakwa I sebagai karyawan BPR Cosmic
- Bahwa setahu saksi ada dugaan penipuan terhadap jaminan yang ada di BPR Cosmic Kota Batam ;
- Bahwa saksi tahu dari Polisi, ada yang melaporkan ke Polisi bernama Chaidir, bahwa emas yang ditebus dari BPR Cosmic adalah palsu ;
- Bahwa tugas terdakwa I adalah menaksir emas yang diajukan sebagai jaminan kredit nasabah ;
- Bahwa terdakwa I menggunakan alat penaksir milik BPR Cosmic ;



- Bahwa alat itu akan ada print out yang keluar, berapa berat dan berapa karatnya ;
- Bahwa yang bisa merubah alat penaksir tersebut yaitu terdakwa I ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan terdakwa II ;
- Bahwa nasabah yang mengajukan kredit dengan jaminan emas harus membuka buku tabungan dan dana dari BPR Cosmic langsung masuk ke rekening nasabah ;
- Bahwa nasabah (sebagaimana barang bukti berupa buku tabungan) telah disetujui dan uangnya sudah diterima ;

6. Demiwati Buulolo

- Bahwa saksi tahu terdakwa I sebagai karyawan di BPR Cosmic Batam, sedangkan terdakwa II adalah pacar teman saksi bernama Ratna ;
- Bahwa awal bulan Mei 2013, saksi ditelpon oleh terdakwa II dan menawarkan untuk menjaminkan emas batangan di BPR Cosmic dengan imbalan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi disuruh terdakwa II untuk membuka tabungan dan diberi uang Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- untuk uang jajan ;
- Bahwa terdakwa II memberikan kepada saksi emas batangan sebanyak 6 (enam) buah, dengan berat sekitar 300 gram ;
- Bahwa saksi menemui terdakwa I untuk proses kredit dan emas diambil oleh terdakwa I ;
- Bahwa saksi menunggu uang cair kurang lebih 2 jam dan setelah cair, uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa II beserta buku tabungannya, lalu terdakwa II memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa imbalan untuk saksi tersebut diserahkan terdakwa II dan Ratna di dalam mobil ;
- Bahwa kreditnya per 3 bulan emas diambil dan terdakwa II mengatakan akan menebusnya ;
- Bahwa terdakwa I mengatakan ada potongan sebesar 5% dari emas tersebut ;
- Bahwa saksi datang lagi ke BPR Cosmic untuk menggadaikan emas, 2 (dua) hari setelah pinjaman yang pertama ;
- Bahwa pinjaman yang cair seingat saksi Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, terdakwa II mengatakan tidak bisa menggadaikan lagi ke BPR Cosmic karena sebelum ini sudah menggadaikan emas di BPR Cosmic ;
- Bahwa terdakwa II menyuruh saksi untuk mencari orang sebanyak 17 orang dan selanjutnya saksi bawa ke terdakwa II ;
- Bahwa saksi mendapat imbalan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari terdakwa II ;
- Bahwa terdakwa II mengatakan kepada saksi, emas-emas tersebut milik bosnya jadi saksi tidak curiga ;

7. Sukiyadi Putra

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Dewiati dan menawarkan untuk menggadaikan emas di BPR Cosmic ;
- Bahwa saksi juga dimintai tolong oleh terdakwa II untuk mencari orang lain juga untuk menggadaikan emas ;
- Bahwa pertama saksi diberikan 4 (empat) keping emas, lalu saksi disuruh terdakwa II untuk membuka rekening ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di BPR Cosmic, saksi menyerahkan emas tersebut kepada terdakwa I dan setelah uang pinjaman cair, saksi serahkan kepada terdakwa II beserta buku tabungan ;
- Bahwa kreditnya per 3 bulan emas diambil ;
- Bahwa terdakwa I mengatakan kepada saksi, emas yang dibawa saksi adalah asli ;
- Bahwa setelah uang cair, terdakwa II memberikan imbalan kepada saksi sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) hari kemudian saksi diberi uang lagi sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa emas yang saksi gadaikan seberat 600 gram ;
- Bahwa pertama kali gadai, uang pinjaman cair Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan yang kedua sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mencarikan orang untuk gadaikan emas sebanyak 10 (sepuluh) orang, dan memperoleh uang jasa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari terdakwa II ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pada dasarnya para terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa I adalah karyawan di BPR Cosmic Batam ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menyuruh orang untuk menggadaikan emas di BPR Cosmic Batam, setelah itu orang tersebut membuka rekening, lalu terdakwa I proses, yaitu melakukan test emas, membuat laporan kepada tim komite untuk persetujuan permohonan kredit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah disetujui, maka uang sudah masuk ke rekening orang tersebut ;
- Bahwa yang menyiapkan emas adalah terdakwa I dengan membelinya di daerah Jodoh ;
- Bahwa emas yang dibawa oleh orang yang disuruh terdakwa II ke terdakwa I, semua emas dari terdakwa I ;
- Bahwa yang membuat surat emas adalah terdakwa II ;
- Bahwa apabila uang sudah cair, orang yang menggadaikan menyerahkannya kepada terdakwa II selanjutnya diserahkan kepada terdakwa I tetapi terdakwa I tidak ingat lagi jumlahnya ;
- Bahwa uang yang cair sekitar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membeli bahan emas yaitu perak yang dibeli oleh terdakwa II, lalu terdakwa I bawa ke tukang emas untuk disepuh dengan emas di luarnya serta sebagian lagi terdakwa I pergunakan untuk foya-foya main judi online ;
- Bahwa emas yang terdakwa I beli sekitar 15 kg dan tulisan 50 gra serta 999 maksudnya adalah kadar emasnya ;
- Bahwa di BPR Cosmic ada alat penimbang yang telah terdakwa I rubah untuk menaikkan pinjaman ;
- Bahwa rata-rata pinjaman dengan jaminan emas dari terdakwa I dan II yaitu di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa I adalah teman terdakwa II ;
- Bahwa terdakwa I adalah karyawan di BPR Cosmic Batam ;
- Bahwa terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencari orang untuk menggadaikan emas di BPR Cosmic Batam, setelah itu orang tersebut membuka rekening, lalu terdakwa I proses ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II ke saksi Dewiati untuk gadai emas di BPR Cosmic, dengan imbalan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila uang sudah cair sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa II menyuruh saksi Dewiati untuk cari orang dan saksi tersebut berhasil mencari orang sebanyak 17 orang, dan selain itu terdakwa II dibawa ke saksi Sukiyadi Putra ;
- Bahwa saksi Sukiyadi Putra gadai emas dari terdakwa II ke BPR Cosmic, dan juga mencari orang lain untuk gadai emas sebanyak 10 orang ;
- Bahwa terdakwa memberikan imbalan kepada saksi Dewiati dan saksi Sukiyadi Putra ;
- Bahwa setelah disetujui, maka uang sudah masuk ke rekening orang tersebut ;
- Bahwa yang menyiapkan emas adalah terdakwa I dengan membelinya di daerah Jodoh ;
- Bahwa emas yang dibawa oleh orang yang disuruh terdakwa II ke terdakwa I, semua emas dari terdakwa I ;
- Bahwa yang membuat surat emas adalah terdakwa II ;
- Bahwa apabila uang sudah cair, orang yang menggadaikan menyerahkannya kepada terdakwa II selanjutnya diserahkan kepada terdakwa I ;
- Bahwa uang yang cair sekitar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membeli bahan emas yaitu perak yang dibeli oleh terdakwa II, lalu terdakwa I bawa ke tukang emas untuk disepuh dengan emas di luarnya ;
- Bahwa di BPR Cosmic ada alat penimbang yang telah terdakwa I rubah untuk menaikkan pinjaman ;
- Bahwa rata-rata pinjaman dengan jaminan emas dari terdakwa I dan II yaitu di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut

Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- a. 31 (tiga puluh satu) potong emas 24 karat diduga palsu ;
- b. 284 (dua ratus delapan puluh empat) potong emas diduga palsu ;
- c. 1 (satu) set timbangan kadar dan berat emas ;
- d. 3 (tiga) buah buku tabungan BPR Cosmic ;
- e. 4 (empat) lembar surat mas bersamo Jambi ;
- f. 4 (empat) lembar tanda terima surat-surat yang merupakan jaminan hutang debitur ;
- g. 4 (empat) lembar laporan penolakan emas ;
- h. 4 (empat) lembar perjanjian kredit ;
- i. 3 (tiga) lembar photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) ;
- j. 29 (dua puluh sembilan) buah buku tabungan BPR Cosmic ;
- k. 43 (empat puluh tiga) lembar surat mas bersamo Jambi ;
- l. 1 (satu) lembar surat mas banda baru ;
- m. 1 (satu) lembar surat mas mandiri ;
- n. 45 (empat puluh lima) lembar tanda terima surat-surat yang merupakan jaminan hutang debitur ;
- o. 45 (empat puluh lima) lembar laporan penilaian emas ;
- p. 45 (empat puluh lima) lembar perjanjian kredit ;
- q. 45 (empat puluh lima) lembar photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) ;
- r. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BII an. Hermandi ;
- s. 3 (tiga) lembar rekening koran tabungan Bank BII an. Hermandi ;
- t. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN an. Agus Rianto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar kejadian dalam perkara ini terjadi sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013, bertempat di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cosmic, yang beralamat di Komplek Kusuma Indah Blok A Nomor 2-3 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
2. Bahwa benar terdakwa I adalah karyawan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cosmic Kota Batam, yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai penafsir emas, yaitu menafsir emas yang akan dijaminkan oleh debitur kepada pihak BPR Cosmic, menentukan kadar, berat, dan jenis emas yang akan dijaminkan, serta menilai taksiran uang yang akan diberikan kepada pihak debitur atas emas yang dijaminkan ;
3. Bahwa benar sekira bulan Juni 2013 terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membeli emas asli di Toko Emas Bandar Baru dan perak di Toko Sinar Surya ;
4. Bahwa benar setelah terdakwa II mendapat emas dimaksud, terdakwa I melebur emas asli dan perak tersebut menjadi potongan emas berbentuk batangan yang bertuliskan angka "999", dengan biaya peleburan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per 100 (seratus) gram ;
5. Bahwa benar atas suruhan terdakwa I, terdakwa II membuat sebanyak 20 (dua puluh) buku surat-surat emas dengan harga Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah), dengan menggunakan nama toko emas "Bersama" yang beralamat di Jln. Sultan Agung Blok C No. 07 Jambi ;
6. Bahwa benar terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencari orang-orang yang bersedia menjadi debitur yang akan menjaminkan emas-emas dari terdakwa I di BPR Cosmic, dengan menggunakan surat-surat emas yang dibuat oleh terdakwa II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar terdakwa I menyerahkan emas-emas beserta surat-surat yang telah dibuat dan dipersiapkannya tersebut kepada terdakwa II, dan oleh terdakwa II diserahkan kepada \pm sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang yang secara bertahap datang ke kantor BPR Cosmic ;
8. Bahwa benar sesuai arahan dari terdakwa II, para debitur tersebut langsung menuju ke terdakwa I sebagai penaksir emas di BPR Cosmic ;
9. Bahwa benar setelah dana cair dari pihak BPR Cosmic, para debitur mendapat imbalan berupa uang masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa II mendapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per debitur;
10. Bahwa benar terdakwa I menerima emas-emas dari 38 debitur suruhan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I melakukan penimbangan dengan menggunakan alat penimbang emas milik BPR Cosmic selanjutnya print out atas emas tersebut keluar dari alat tersebut tercetak emas 24 karat ;
11. Bahwa benar atas dasar print out dan laporan barang jaminan emas yang dibuat oleh terdakwa I, terdakwa I serahkan kepada tim komite BPR Cosmic, yang menentukan persetujuan permohonan kredit ;
12. Bahwa benar terdakwa I merubah settingan ukuran timbangan software penilaian density atau kadar emasnya, sehingga print out yang keluar apabila dilakukan penimbangan emas jaminan kredit, selalu 24 karat, dengan maksud agar disetujui oleh pihak BPR Cosmic ;
13. Bahwa benar atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, BPR Cosmic Kota Batam mengalami kerugian \pm Rp. 6.096.220.000,- (enam milyar sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
14. Bahwa benar penggunaan uang tersebut yaitu :
 - a. Untuk terdakwa I sebesar \pm Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;



- b. Untuk terdakwa II sebesar \pm Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- c. Untuk upah \pm 38 (tiga puluh delapan) debitor dengan transaksi sebanyak \pm 49 (empat puluh sembilan) kali menjaminkan emas ;
- d. Untuk membeli emas asli dan perak, ongkos melebur (sepuh) emas asli dan perak ;
- e. Untuk penebusan emas yang pernah dijaminkan ongkos penjaminan emas serta ada yang diambil oleh debitor yang disuruh oleh terdakwa II ;

17. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 183/02400/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 dan Nomor : 210/02400/2013 tertanggal 13 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan barang, yaitu berupa :

- 31 (tiga puluh satu) potong emas 24 karat diduga palsu di BPR Cosmic ;
- 253 (dua ratus lima puluh tiga) potong emas 24 karat diduga palsu di BPR Cosmic.

Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa gosok analisa kimia air uji asam nitrat (HNO_3) hilang ;
- Timbang berat jenis hasilnya tidak sesuai 10.2 gr/cm³ ;
- Dilihat dari bentuk fisik emas leburan toko ada tanda bercak hitam ;
- Hasil belahan emas tidak berisikan emas tapi berisi perak murni ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan subsidairitas alternatif, yaitu :



KESATU

Primair : melanggar pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidair : melanggar pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau

KEDUA : melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas alternatif, sehingga Majelis terlebih dahulu membuktikan dakwaan kesatuprimair, yaitumelanggar pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank ;
2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu demi pembukuan atau dalam proses laporan,maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank
3. Turut serta ;
4. Satu perbuatan yang diteruskan ;

Ad. 1 Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi, maka elemen selebihnya tidak perlu dipertimbangkan khusus mengenai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank adalah selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah benar yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, baik berdasarkan identitas yang tercantum dalam dakwaan, keterangan para saksi dan dibenarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terdakwa I Hermendi dan terdakwa II Agus Rianto, dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga dibenarkan oleh terdakwa I Hermendi dan terdakwa II Agus Rianto, bahwa terdakwa I adalah karyawan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cosmic Kota Batam ;

Menimbang, bahwa BPR Cosmic bergerak di bidang perbankan dan tugas terdakwa selaku karyawan BPR Cosmic yaitu bertanggungjawab sebagai penafsir emas, yaitu menafsir emas yang akan dijaminkan oleh debitur kepada pihak BPR Cosmic, menentukan kadar, berat, dan jenis emas yang akan dijaminkan, serta menilai taksiran uang yang akan diberikan kepada pihak debitur atas emas yang dijaminkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **pegawai bank** telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu demi pembukuan atau dalam proses laporan,maupun dalam



dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah *opzet* atau *dolus*, diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya ;

Menimbang, bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013, bertempat di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cosmic, yang beralamat di Komplek Kusuma Indah Blok A Nomor 2-3 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;

Menimbang, bahwa sekira bulan Juni 2013 terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membeli emas asli di Toko Emas Bandar Baru dan perak di Toko Sinar Surya ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa II mendapat emas dimaksud, terdakwa I melebur emas asli dan perak tersebut menjadi potongan emas berbentuk batangan yang bertuliskan angka "999", dengan biaya peleburan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 (seratus) gram ;

Menimbang, bahwa atas suruhan terdakwa I, terdakwa II membuat sebanyak 20 (dua puluh) buku surat-surat emas dengan harga Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah), dengan menggunakan nama toko emas "Bersamo" yang beralamat di Jln. Sultan Agung Blok C No. 07 Jambi ;

Menimbang, bahwa terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencari orang-orang yang bersedia menjadi debitur yang akan menjaminkan emas-emas dari terdakwa I di BPR Cosmic, dengan menggunakan surat-surat emas yang dibuat oleh terdakwa II ;



Menimbang, bahwa terdakwa I menyerahkan emas-emas beserta surat-surat yang telah dibuat dan dipersiapkannya tersebut kepada terdakwa II, dan oleh terdakwa II diserahkan kepada \pm sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang yang secara bertahap datang ke kantor BPR Cosmic ;

Menimbang, bahwa sesuai arahan dari terdakwa II, para debitur tersebut langsung menuju ke terdakwa I sebagai penaksir emas di BPR Cosmic ;

Menimbang, bahwa setelah dana cair dari pihak BPR Cosmic, para debitur mendapat imbalan berupa uang masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa II mendapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per debitur ;

Menimbang, bahwa terdakwa I menerima emas-emas dari 38 debitur suruhan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I melakukan penimbangan dengan menggunakan alat penimbang emas milik BPR Cosmic selanjutnya print out atas emas tersebut keluar dari alat tersebut, dan tercetak emas 24 karat ;

Menimbang, bahwa atas dasar print out dan laporan barang jaminan emas yang dibuat oleh terdakwa I, terdakwa I serahkan kepada tim komite BPR Cosmic, yang menentukan persetujuan permohonan kredit ;

Menimbang, bahwa terdakwa I merubah settingan ukuran timbangan software penilaian density atau kadar emasnya, sehingga print out yang keluar apabila dilakukan penimbangan emas jaminan kredit, selalu 24 karat, dengan maksud agar disetujui oleh pihak BPR Cosmic ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, BPR Cosmic Kota Batam mengalami kerugian \pm Rp. 6.096.220.000,- (enam milyar sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa penggunaan uang tersebut yaitu :

- a. Untuk terdakwa I sebesar \pm Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;



- b. Untuk terdakwa II sebesar ± Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- c. Untuk upah ± 38 (tiga puluh delapan) debitur dengan transaksi sebanyak ± 49 (empat puluh sembilan) kali menjaminkan emas ;
- d. Untuk membeli emas asli dan perak, ongkos melebur (sepuh) emas asli dan perak ;

- e. Untuk penebusan emas yang pernah dijaminkan ongkos penjaminan emas serta ada yang diambil oleh debitur yang disuruh oleh terdakwa II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 183/02400/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 dan Nomor : 210/02400/2013 tertanggal 13 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam telah melakukan penimbangan barang, yaitu berupa :

- 31 (tiga puluh satu) potong emas 24 karat diduga palsu di BPR Cosmic ;
- 253 (dua ratus lima puluh tiga) potong emas 24 karat diduga palsu di BPR Cosmic.

Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa gosok analisa kimia air uji asam nitrat (HNO_3) hilang ;
- Timbang berat jenis hasilnya tidak sesuai 10.2 gr/cm³ ;
- Dilihat dari bentuk fisik emas leburan toko ada tanda bercak hitam ;
- Hasil belahan emas tidak berisikan emas tapi berisi perak murni ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang membuat perak berlapis emas, seolah-olah emas itu adalah emas murni 24 karat, menyuruh orang lain untuk menggadaikan ke BPR Cosmic lalu merubah settingan alat penimbang emas milik BPR Cosmic



sehingga data hasil print out yang apabila tidak dirubah akan terdeteksi keaslian emas tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dirubahnya settingan alat penimbang, maka emas yang berasal dari terdakwa I dan II ditimbang dengan menggunakan timbangan tersebut maka selalu tercetak 24 karat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen suatu bank**, telah terpenuhi ;

Ad. 3 Turut serta ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta yaitu, orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, untuk mewujudkan niatnya, maka dilakukanlah pembagian tugas antara terdakwa I Hermandi dan terdakwa II Agus Rianto, yaitu :

Terdakwa I Hermandi

- Menyuruh terdakwa II untuk membeli emas asli di Toko Emas Bandar Baru dan perak di Toko Sinar Surya ;
- Mencari tukang emas untuk melebur emas asli dan perak sehingga menjadi potongan emas berbentuk batangan yang bertuliskan angka “999”;
- Menyuruh terdakwa II untuk membuat buku surat-surat emas ;
- Menyuruh terdakwa II mencari calon debitur sebanyak ± 38 (tiga puluh delapan) ;
- Menerima emas-emas dari 38 debitur selanjutnya melakukan penimbangan dengan menggunakan alat penimbang emas milik BPR Cosmic selanjutnya print out atas emas tersebut keluar dari alat tersebut ;



- Menyerahkan laporan kepada tim komite BPR Cosmic, yang menentukan persetujuan permohonan kredit untuk di acc ;
- Merubah settingan ukuran timbangan software penilaian density atau kadar emasnya, sehingga print out yang keluar apabila dilakukan penimbangan emas jaminan kredit, selalu 24 karat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka jelas peran antara terdakwa I Hermendi dan terdakwa II Agus Rianto, yaitu keduanya bekerjasama sehingga tercapai maksud dan tujuan untuk menjaminkan emas yang merupakan leburan emas dan perak, sehingga dana pinjaman dari BPR Cosmic cair melalui para debitur ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **turut serta** telah terpenuhi;

Ad.4 Satu perbuatan yang diteruskan ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 64 KUHP karangan R. Soesilo, beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan ;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya ;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013, bertempat di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cosmic, yang beralamat di Komplek Kusuma Indah Blok A Nomor 2-3 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu tersebut, emas yang berasal dari terdakwa I, melalui terdakwa II diserahkan ke para debitur ± 38 (tiga puluh delapan) orang, untuk selanjutnya dijadikan jaminan pinjaman di BPR Cosmic ;



Menimbang, bahwa setiap setelah dana cair dari BPR Cosmic, maka uang tersebut diserahkan dari para debitur kepada terdakwa II, setelah dipotong untuk imbalan para debitur dan terdakwa II, kemudian diserahkan kepada terdakwa I ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, BPR Cosmic Kota Batam mengalami kerugian ± Rp. 6.096.220.000,- (enam milyar sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **satu perbuatan yang diteruskan** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau pema'af, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum, yang berbentuk subsidairitas



alternatif, sehingga pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sudahlah setimpal dengan perbuatannya, dengan telah pula memperhatikan pledoi terdakwa I dan penasihat hukum terdakwa II di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a UURI No. 7 Tahun 1998, para terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan BPR Cosmic ;
- Perbuatan para terdakwa merusak image BPR Cosmic di dalam masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui kepemilikannya, sehingga lebih lanjut akan ditetapkan dalam amar putusan sebagai berikut :

- a. 31 (tiga puluh satu) potong emas 24 karat diduga palsu ;
- b. 284 (dua ratus delapan puluh empat) potong emas diduga palsu ;
- c. 1 (satu) set timbangan kadar dan berat emas ;
- d. 3 (tiga) buah buku tabungan BPR Cosmic ;
- e. 4 (empat) lembar surat mas bersamo Jambi ;
- f. 4 (empat) lembar tanda terima surat-surat yang merupakan jaminan hutang debitur ;
- g. 4 (empat) lembar laporan penolakan emas ;
- h. 4 (empat) lembar perjanjian kredit ;
- i. 3 (tiga) lembar photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) ;
- j. 29 (dua puluh sembilan) buah buku tabungan BPR Cosmic ;
- k. 43 (empat puluh tiga) lembar surat mas bersamo Jambi ;
- l. 1 (satu) lembar surat mas banda baru ;
- m. 1 (satu) lembar surat mas mandiri ;
- n. 45 (empat puluh lima) lembar tanda terima surat-surat yang merupakan jaminan hutang debitur ;
- o. 45 (empat puluh lima) lembar laporan penilaian emas ;
- p. 45 (empat puluh lima) lembar perjanjian kredit ;
- q. 45 (empat puluh lima) lembar photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) ;
- r. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BII an. Hermandi ;
- s. 3 (tiga) lembar rekening koran tabungan Bank BII an. Hermandi ;
- t. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN an. Agus Rianto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Hermendi** dan terdakwa II **Agus Rianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen suatu bank secara berlanjut** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I **Hermendi** dan terdakwa II **Agus Rianto** tersebut dengan pidana penjara, masing-masing selama : 6 (ENAM) TAHUN ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa I dan terdakwa II, masing-masing sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (TIGA) BULAN ;
4. Mentapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa I dan terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa I dan terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 31 (tiga puluh satu) potong emas 24 karat diduga palsu ;
 - b. 284 (dua ratus delapan puluh empat) potong emas diduga palsu
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - c. 1 (satu) set timbangan kadar dan berat emas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Sri Okto Firdiana selaku karyawan BPR
Cosmic Batam Komplek Kusuma Indah Blok A No. 2-3 Kecamatan
Lubuk Baja Kota Batam ;

- d. 3 (tiga) buah buku tabungan BPR Cosmic ;
 - e. 4 (empat) lembar surat mas bersamo Jambi ;
 - f. 4 (empat) lembar tanda terima surat-surat yang merupakan jaminan hutang debitur ;
 - g. 4 (empat) lembar laporan penolakan emas ;
 - h. 4 (empat) lembar perjanjian kredit ;
 - i. 3 (tiga) lembar photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) ;
 - j. 29 (dua puluh sembilan) buah buku tabungan BPR Cosmic ;
 - k. 43 (empat puluh tiga) lembar surat mas bersamo Jambi ;
 - l. 1 (satu) lembar surat mas banda baru ;
 - m. 1 (satu) lembar surat mas mandiri ;
 - n. 45 (empat puluh lima) lembar tanda terima surat-surat yang merupakan jaminan hutang debitur ;
 - o. 45 (empat puluh lima) lembar laporan penilaian emas ;
 - p. 45 (empat puluh lima) lembar perjanjian kredit ;
 - q. 45 (empat puluh lima) lembar photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) ;
 - r. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BII an. Hermandi ;
 - s. 3 (tiga) lembar rekening koran tabungan Bank BII an. Hermandi ;
 - t. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN an. Agus Rianto ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebani terdakwa I dan terdakwa II masing-masing untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 September 2014 oleh **MERRYWATI TB, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua, **JAROT WIDIYATMONO, S.H.** dan **JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 3 September 2014, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **T. MELVARIA, S.H., MH**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **WAHYU SUSANTO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa I, terdakwa II serta penasihat hukum terdakwa II ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JAROT WIDIYATMONO, S.H.

MERRYWATI TB, S.H., M.Hum

JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

T. MELVARIA, S.H., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)